



PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 2 TAHUN 2006
TENTANG
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa Partai Politik merupakan perwujudan kedaulatan rakyat dan aset Negara, sehingga dalam rangka mendukung terwujudnya kehidupan demokrasi perlu diberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik di Kota Semarang harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka perlu diterbitkan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950)
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4513);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG

dan

WALIKOTA SEMARANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Semarang.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang.
4. Walikota adalah Walikota Semarang.
5. Partai Politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui Pemilihan Umum yang ada di Kota Semarang.

6. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Semarang.
7. Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPUD adalah Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang.
8. Bantuan keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD hasil Pemilihan Umum Tahun 2004.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang.

BAB II
PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN
Pasal 2

- (1) Untuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi dan atau Sekretariat Partai Politik kepada Partai Politik diberikan bantuan keuangan.
- (2) Besarnya bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap kursi ditetapkan sebesar Rp. 20.800.000,00 (dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah).
- (3) Besarnya bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diubah setiap tahun anggaran sesuai dengan kemampuan APBD dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 3

Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan setiap tahun anggaran melalui APBD.

Pasal 4

Bantuan keuangan yang diberikan kepada Partai Politik tidak melebihi bantuan keuangan yang diberikan kepada Partai Politik Tingkat Provinsi.

Pasal 5

Apabila terjadi dualisme kepengurusan Partai Politik, maka Bantuan Keuangan ditangguhkan sampai dengan adanya penyelesaian lebih lanjut secara internal atau setelah adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum yang tetap.

BAB III
TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN
Pasal 6

- (1) Pengajuan bantuan keuangan Partai Politik disampaikan secara tertulis kepada Walikota oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik atau sebutan lainnya Partai Politik yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris dengan menggunakan kop surat dan cap stempel Partai Politik serta melampirkan:
 - a. Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat atau sebutan lainnya, atau struktur Partai Politik yang berwenang menetapkan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang atau sebutan lainnya, yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik atau sebutan lainnya atau struktur Partai Politik yang berwenang;
 - b. Surat Keterangan otentikasi hasil penetapan perolehan kursi Partai Politik di DPRD yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah;
 - c. Fotokopi Surat Keterangan NPWP yang dilegalisir pejabat yang berwenang;
 - d. Surat Pernyataan Partai Politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang atau sebutan lainnya di atas meterai yang cukup dengan menggunakan kop surat Partai Politik; dan
 - e. Lampiran tersebut pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dibuat sebanyak rangkap 2 (dua).

- (2) Surat Pengajuan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Ketua KPUD.

BAB IV
PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN KELENGKAPAN
ADMINISTRASI PARTAI POLITIK
Pasal 7

- (1) Penelitian dan pemeriksaan kelengkapan administrasi pengajuan dan penyerahan bantuan keuangan kepada Partai Politik dilakukan oleh Tim Peneliti dan Pemeriksa Persyaratan Administrasi Pengajuan dan Penyerahan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik .
- (2) Tim Peneliti dan Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Badan dengan 4 (empat) orang anggota yang terdiri dari unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, KPUD, Bagian Hukum dan Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Semarang.
- (3) Pembentukan Tim Peneliti dan Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Biaya penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang.
- (5) Penelitian dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara.

BAB V
PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN
Pasal 8

- (1) Penyerahan bantuan keuangan kepada Partai Politik, dilakukan oleh Kepala Badan atas nama Walikota kepada Ketua dan Bendahara Partai Politik atau sebutan lainnya.
- (2) Penyerahan bantuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan melengkapi persyaratan administrasi:
 - a. Surat Keterangan Bank yang menyatakan memiliki nomor rekening Bank atas nama Partai Politik;
 - b. Surat Tanda Terima uang bantuan yang dibuat dalam bentuk kwitansi yang ditandatangani di atas materai oleh Ketua dan bendahara Partai Politik dengan menggunakan kop surat dan cap stempel Partai Politik; dan
 - c. Berita Acara serah terima dibuat dalam rangkap 4 (empat) yang ditandatangani oleh Kepala Badan sebagai Pihak Pertama dan oleh Ketua dan Bendahara Partai Politik atau sebutan lainnya sebagai Pihak Kedua.
- (3) Penyerahan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara penuh untuk 1 (satu) tahun paling lambat akhir tri wulan kedua pada tahun anggaran.

BAB VI
LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN
Pasal 9

- (1) Laporan Penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik disampaikan kepada Walikota melalui Kepala Badan setelah diaudit oleh Badan Pengawas Daerah Kota Semarang;
- (2) Laporan penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Ketua KPUD.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan dan atau Keputusan Walikota.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 3 Mei 2006

WALIKOTA SEMARANG

ttd

H. SUKAWI SUTARIP

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 12 Juni 2006

Plt. **SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG**

ttd

HADI PURWONO
Asisten Administrasi

LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2006 NOMOR 2 SERI E



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 2 TAHUN 2006
TENTANG
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

I. UMUM

Pemerintah Kota Semarang menjamin warga masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dalam merumuskan kebijakan daerah sesuai Sistem Demokrasi di Negara Republik Indonesia yang menganut Sistem Perwakilan dengan pelaksanaannya melalui Partai Politik.

Mengingat pembentukan Partai Politik merupakan perwujudan kedaulatan rakyat sebagai asset negara dan daerah, maka dalam rangka mendukung terwujudnya kehidupan demokrasi di Indonesia pada umumnya dan di daerah pada khususnya, Pemerintah Kota Semarang memandang perlu memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik tingkat Kota Semarang yang mendapatkan kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat hasil Pemilihan Umum.

Pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik bertujuan untuk membantu Partai Politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, untuk lebih meningkatkan peran Partai Politik dalam melaksanakan tugas-tugas pembangunan demi terwujudnya cita-cita bangsa Indonesia serta menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sehubungan dengan pertimbangan tersebut di atas dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Jumlah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik untuk setiap kursi di tingkat Kota Semarang tidak melebihi bantuan keuangan yang diberikan kepada Partai Politik Tingkat Propinsi, didasarkan pada pertimbangan bahwa volume kegiatan sekretariat Partai Politik Tingkat Kota Semarang tidak sama dengan kegiatan Partai Politik Tingkat Provinsi.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Dalam hal pengurusan NPWP masih dalam proses, maka tanda bukti pendaftaran dapat digunakan sebagai pengganti Surat Keterangan NPWP.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas.

